



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 630 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PACITAN PADA KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 92/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024, tanggal 25 Mei 2024 telah ditetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 617 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun

2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 630 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
PADA KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	Adika Fakhri Hafiz	Laki-Laki	Arjowinangun
2.	Mawan Hardianto	Laki-Laki	Arjowinangun
3.	Firdaus Diwatza Ramadhan	Laki-Laki	Arjowinangun
4.	Patim Hayu Nur Cahyanti	Perempuan	Baleharjo
5.	Muhammad Fajar Ariyadi	Laki-Laki	Baleharjo
6.	Bayu Hermanto	Laki-Laki	Baleharjo
7.	Rina Merdekawati	Perempuan	Bangunsari
8.	Muhammad Lutvi Syaifudin	Laki-Laki	Bangunsari
9.	Muhamad Safii	Laki-Laki	Bangunsari
10.	Eco Supriyono	Laki-Laki	Banjarsari
11.	Susilo	Laki-Laki	Banjarsari
12.	Agus Tri Setyono	Laki-Laki	Banjarsari
13.	Budi Purnomo	Laki-Laki	Bolosingo
14.	Diah Sulistyawati	Perempuan	Bolosingo
15.	Wahyu Susilo Wicaksono	Laki-Laki	Bolosingo
16.	Sunarto	Laki-Laki	Kayen
17.	Herlina Metasari	Perempuan	Kayen
18.	Popi Damayanti	Perempuan	Kayen
19.	Mohammad Khoirudin	Laki-Laki	Kembang
20.	Ageng Pranoto Mukti	Laki-Laki	Kembang
21.	Umi Rohmah Gala Subekti	Perempuan	Kembang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
22.	Zaenal Arifin	Laki-Laki	Menadi
23.	Elsy Putri Damayanti	Perempuan	Menadi
24.	Yusuf Rachmat	Laki-Laki	Menadi
25.	Widiana Adhi	Laki-Laki	Mentoro
26.	Fahrezi Fiqqiansyah	Laki-Laki	Mentoro
27.	Brama Richo Al Vareza	Laki-Laki	Mentoro
28.	Azharuddin Efendi Uswa	Laki-Laki	Nanggung
29.	Toha Zakaria	Laki-Laki	Nanggung
30.	Supriono	Laki-Laki	Nanggung
31.	Elisna Linawati	Perempuan	Pacitan
32.	Anggit Devi Styaningsari	Perempuan	Pacitan
33.	Ardani Laila Puspitasari	Perempuan	Pacitan
34.	Taufiq Fajar Rohman	Laki-Laki	Ploso
35.	Aro Susilowati	Perempuan	Ploso
36.	Trisna Dian Fitriana	Perempuan	Ploso
37.	Mustakim	Laki-Laki	Ponggok
38.	Ro'yul Aini	Perempuan	Ponggok
39.	Abdulloh Nurrokhim	Laki-Laki	Ponggok
40.	Restiana Mifta Ulfa	Perempuan	Pucangsewu
41.	Shinta Citra Dewi	Perempuan	Pucangsewu
42.	Rofiq Setyawan,S.Pd,M.Pd.	Laki-Laki	Pucangsewu
43.	Fendi Budianto	Laki-Laki	Purworejo
44.	Fatta Nurjannah	Perempuan	Purworejo
45.	Neni Dewi Setyarini	Perempuan	Purworejo
46.	Ahmad Fathoni	Laki-Laki	Sambong
47.	Riono Asnan	Laki-Laki	Sambong
48.	Zidna Fahmi Maulana	Laki-Laki	Sambong
49.	Wahono	Laki-Laki	Sedeng
50.	Catur Kurnia Waluyo	Laki-Laki	Sedeng
51.	Bagus Yulianto	Laki-Laki	Sedeng
52.	Saikhu	Laki-Laki	Semanten
53.	Astri Ayu Rella Marhani	Perempuan	Semanten
54.	Irma Nurisya Dewi	Perempuan	Semanten
55.	Alwi Harianto	Laki-Laki	Sidoharjo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
56.	Arif Beni Kurniawan	Laki-Laki	Sidoharjo
57.	Yusuf Mukib	Laki-Laki	Sidoharjo
58.	Dwi Arofah	Perempuan	Sirnoboyo
59.	Khoirul Amri	Laki-Laki	Sirnoboyo
60.	Muhammad Rohmad Abdan	Laki-Laki	Sirnoboyo
61.	Pungky Wahyu Bastian	Laki-Laki	Sukoharjo
62.	Nur Endah Bintang Samreisty	Perempuan	Sukoharjo
63.	Wardiana Yulianti	Perempuan	Sukoharjo
64.	Ilham Zhanuar Zahro	Laki-Laki	Sumberharjo
65.	Ahsanul Fuad	Laki-Laki	Sumberharjo
66.	Suryo Hadiyanto, St	Laki-Laki	Sumberharjo
67.	Aprianto	Laki-Laki	Tambakrejo
68.	Hamad Alkahfi Zakinuddin	Laki-Laki	Tambakrejo
69.	Dwi Cahyono	Laki-Laki	Tambakrejo
70.	Wahyu Tri Agung Widyanto	Laki-Laki	Tanjungsari
71.	Melder Okta	Perempuan	Tanjungsari
72.	Yuli Arifatul Ludfidiana	Perempuan	Tanjungsari
73.	Fasta Bikhul Choiri	Laki-Laki	Widoro
74.	Haryanto	Laki-Laki	Widoro
75.	Rahmadanti Sekar Kinasih	Perempuan	Widoro

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

